

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah ialah hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengekspresikan diri menuju arah berkembang melalui pemberdayaan masyarakat daerah itu sendiri. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat ke daerah.

Otonomi daerah merupakan bentuk implementasi dari desentralisasi pemerintahan. Desentralisasi berarti memberikan sebagian wewenang Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan dan menyelesaikan urusan yang menjadi tanggung jawab dan menyangkut kepentingan daerah yang bersangkutan. Dengan adanya otonomi daerah maka Pemerintah Daerah harus dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya sendiri dalam rangka melaksanakan pembangunan yang merata, sehingga daerah harus dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk menambah penerimaan daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah haruslah berdasarkan pada beberapa prinsip yaitu peran serta masyarakat, keadilan, demokrasi, akuntabilitas, dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman daerah.

Maka dari itu sumber pembiayaan untuk menjalankan proses penyelenggaraan Pemerintah Daerah salah satunya melalui penerimaan daerah yang dapat ditempuh dengan menetapkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dapat meningkatkan pembangunan daerah tersebut.

Dengan adanya pemberlakuan peraturan pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang mana semua itu dilakukan untuk kehidupan masyarakat melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat harus diberi pemahaman yang jelas agar dalam pelaksanaannya masyarakat memahami, dan membayar pajak dengan teratur, karena mereka mengetahui dana pajak yang mereka bayarkan sebagai sumber penerimaan daerah yang akan digunakan untuk membangun daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak Daerah memberikan kontribusi yang cukup besar dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD), yang mana Pendapatan Asli Daerah ini bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain yang sah. Pemungutannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.1
REKAPITULASI TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN
ANGGARAN KEADAAN S.D TAHUN 2015

KOMPONEN PAD	TAHUN ANGGARAN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pajak Daerah	137.799.240.880	186.141.858.448	287.766.327.300	298.562.850.168	343.012.806.440
Retribusi Daerah	32.791.280.684	41.045.068.255	49.547.220.662	30.700.006.513	26.826.512.445
Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan	43.137.049.283	45.168.813.789	50.139.506.724	56.527.342.258	53.451.614.657
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah	77.352.191.613	93.961.160.086	119.942.187.137	237.577.873.306	361.589.221.846

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah membuat Pajak Daerah menjadi salah satu alat untuk memenuhi kebutuhan daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat bila seluruh aspek penunjang yang dapat meningkatkan PAD tersebut terlaksana dengan baik, sehingga potensi yang ada di daerah tersebut dapat meningkat dengan efektif dan efisien. Maka dari itu salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah menggali potensi pajak daerah Kabupaten Bandung. Penerimaan daerah dari sektor pajak merupakan penyumbang yang cukup besar. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pemungutan terhadap berbagai jenis Pajak Daerah besar kontribusinya terhadap penerimaan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 2 tertera bahwa Pajak Daerah terbagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Provinsi ialah Pajak

Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota ialah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Air Bawah Tanah, Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaan.

Salah satu pajak yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya tempat rekreasi ialah Pajak Restoran. Sektor ini memiliki prospek yang sangat baik untuk penerimaan daerah, karena dengan perkembangan zaman yang mana sekarang sektor pariwisata meningkat dan tertata dengan baik. Maka masyarakat pun melihat hal tersebut sebagai peluang bisnis yang mana semakin marak mendirikan restoran di daerah pariwisata tersebut. Sehingga pajak yang dibayarkan oleh pengelola restoran tersebut menjadi sumber penerimaan bagi daerah yang cukup besar.

Pajak Restoran di Kabupaten Bandung diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 17 Tahun 2011. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Kabupaten Bandung merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yang mana di Kabupaten Bandung ini sangat banyak sekali tempat wisata yang memberikan fenomena alam, pemandangan yang indah, dan suasana yang asri. Sehingga memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Kabupaten Bandung ini khususnya di wilayah Ciwidey dan di sana

pun tidak hanya memberikan satu tempat wisata saja melainkan ada beberapa tempat yang memberikan suasana yang berbeda pula sehingga wisatawan tidak ada habis-habisnya dan tidak merasa bosan untuk datang lagi ke Ciwidey. Sehingga kontribusi yang diberikan oleh para pedagang khususnya restoran akan meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung, yang mana kontribusi yang diberikan tersebut pada akhirnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.2

**TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN PAJAK
RESTORAN KABUPATEN BANDUNG KEADAAN S.D TAHUN 2016**

TAHUN	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	%
2011	4.200.000.000	4.871.316.085	115,98
2012	5.250.000.000	6.894.597.594	131,33
2013	6.350.000.000	7.823.365.492	123,20
2014	7.500.000.000	9.243.209.080	123,24
2015	8.500.000.000	10.509.296.081	123,64
2016	9.500.000.000	12.774.005.471	134,46

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung.

Berdasarkan Penerimaan Pajak Restoran di atas, bahwa target penerimaan Pajak Restoran dari tahun ke tahun memang sudah terealisasi dengan baik, tetapi dewasa ini, implementasi kebijakan penyelenggaraan Pajak Restoran di Kabupaten Bandung belum maksimal, karena sistem yang digunakan menggunakan *Self Assessment System*. yang mana ini merupakan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, dan

melaporkan penghasilannya sendiri sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga sangat berkemungkinan seorang wajib pajak untuk tidak melaporkan pendapatannya setiap bulan atau hanya melaporkan sesuai dengan pendapatan pada bulan-bulan sebelumnya sesuai dengan yang Wajib Pajak (WP) dapatkan, hal tersebut sangat lah merugikan pemerintah karena pada dasarnya restoran memiliki 3 (tiga) fase, yaitu fase ramai, fase sedang, dan fase sepi pengunjung. Hal tersebut sangatlah sulit untuk di ukur sehingga dalam *Self Assessment System* ini sangat lah di perlukan kejujuran yang sangat tinggi dan kesadaran dari masyarakat terhadap pajak restoran ini yang mana untuk kepentingan bersama, yaitu untuk keperluan rutin pemerintah dan pembangunan. Sehingga pemerintah sendiri dituntut membuat strategi implementasi kebijakan yang efektif agar penerimaan pajak restoran di Kabupaten Bandung dapat meningkat lagi, dan dapat mendongkrak pembangunan.

Dalam wawancara penulis dengan pihak Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bandung, Kepala Bagian Pendapatan, Sastra Laksana menuturkan bahwa sekarang yang tercatat membayar pajak restoran sebanyak 142 wajib pajak, dan itu pun belum termasuk WP yang tidak mempunyai izin atau WP yang penghasilannya di bawah minimum. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah pada Pasal 8 bahwa tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagai mana dimaksud pada ayat (2) meliputi Restoran yang omzetnya tidak melebihi Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per bulan.

Melihat potensi wisata yang ada di Kabupaten Bandung, Pajak Restoran patut menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, yang mana dari 142 WP yang sudah melaoprkan pajaknya, berdasarkan Peraturan Bupati (PerBup) No. 17 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Palaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, pada Pasal 6 ialah tarif Pajak Restoran sebesar 10% (sepuluh persen) berdasarkan pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 10% dengan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran, termasuk potongan harga dan harga cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa restoran.

Dalam wawancara dengan Kepala Bagian Pendapatan, Sastra Laksana pun menuturkan bahwa dikarenakan menggunakan *Self Assessment System*, yang bukti atas penyeteran pajaknya sesuai Peraturan Bupati (PerBup) No. 17 Tahun 2011 Pasal 11 bahwa wajib pajak menggunakan bill/faktur sebagai bukti pembayaran yang mencantumkan nilai pajak. Sehingga dalam hal ini sangatlah tergantung dari tingkat kejujuran WP tersebut.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk membuat kebijakan-kebijakan baru agar dapat memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak Restoran, sehingga penerimaan yang diterima oleh Pemerintah Daerah terutama Pajak Restoran akan lebih efektif dari tahun ke tahunnya.

Sejalan dengan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul: ***“ANALISIS PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DI KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2011-2016”***

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pernyataan masalah (*Problem Statement*) dalam penelitian ini adalah bagaimana pemungutan pajak restoran di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung yang mana perlu dianalisis agar pemungutan yang dilakukan dapat secara optimal, sehingga penerimaan pajak restoran dapat ditingkatkan lagi. Karena pajak restoran ini walaupun sudah meningkat teap harus dikaji ulang. Hal tersebut karena dalam kenyataannya sekarang ini sangat kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak, padahal ini merupakan suatu hal yang penting agar pemerintah dapat menjalankan roda pemerintahan serta untuk pembangunan yang merata.

Maka dari itu Pajak Restoran ini perlu di kaji ulang mengenai faktor-faktor apa saja yang dapat mengefektifkan penerimaan dan menyadarkan masyarakat ataupun petugas pajak agar menjalankan tugasnya dengan baik, karena ini merupakan potensi yang besar sehingga dengan makin maraknya orang yang mendirikan restoran seharusnya pemerintah pun memperbaiki sistem penerimaan pajak restoran agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan efektif dan efisien.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan pada fokus penelitian, selanjutnya diturunkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Pengelolaan Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Maksud dari penulis membuat penelitian ini ialah untuk memperoleh dan mengumpulkan data atau keterangan serta informasi mengenai Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Sektor Pajak Restoran, dengan demikian maksud dan tujuan penulis dengan ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Penerimaan Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Restoran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai yaitu berupa kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoretis (akademis)
 - a. Kegunaan penelitian bagi penulis adalah untuk menerapkan ilmu atau teori-teori serta memberikan pemikiran bagi pengembangan ilmu

Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

- b. Bagi lembaga kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu atau teori pengembangan Administrasi Publik.
- c. Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para pegawai dalam menjalankan program.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas lagi.
- b. Bagi lembaga hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ilmu Administrasi Publik.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang positif kepada pegawai atau pelaksana pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Administrasi Publik dimaksudkan untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan reponsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan publik. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan harus memahami kebutuhan masyarakatnya secara umum, seperti kesejahteraan sosial, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut merupakan salah satu tujuan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional, yang mana bertujuan agar pembangunan yang merata untuk seluruh masyarakat dan seluruh tanah air.

Salah satu penunjang pembangunan nasional ialah melalui sektor pajak. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung, dan digunakan untuk public saving, yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investmen.

Dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban dalam mengelola potensi perpajakan. Pengelolaan tersebut, terbagi ke dalam 2 (dua) wilayah yaitu provinsi dan daerah. Hal tersebut merupakan implementasi dari adanya desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal bertujuan agar penggalian potensi yang ada pada suatu daerah dapat diserap secara optimal. Salah satu potensi yang ada pada Pajak Daerah ialah Pajak Restoran.

Menurut Onyok (2012: 381) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Pusat dan Daerah, mendefinisikan bahwa pajak restoran merupakan pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli. objek wisata di Kabupaten Bandung sekarang ini sangatlah banyak. Sehingga masyarakat berbondong-bondong mendirikan restoran. Dengan begitu sangat penting kiranya bahwa pajak restoran sebagai salah satu potensi penerimaan pajak, perlu dioptimalkan terus menerus.

Penerimaan pajak melalui berbagai potensi yang ada, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini dijelaskan oleh Siti Kurnia Rahayu (2013: 27) bahwa factor yang berperan penting dalam mempengaruhi optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pajak kepada warga Negara yaitu :

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan.
3. System administrasi yang tepat.
4. Pelayanan.
5. Kesadaran dan pemahaman warga Negara.
6. Kualitas petuga pajak.

Gambar 1.1: Model Kerangka Pemikiran

